

ABSTRAK

Siti Aisyah: Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap pelaksanaan Jual Beli Pakaian dengan sistem Borongan di pasar Tanah Abang (Studi kasus toko Erwinagallery)

Jual beli Borongan adalah jual beli dengan cara tanpa ditimbang, maupun di takar, jual beli Borongan (*juzaf*) sangat berhubungan dengan *gharar* karena terdapat ketidakjelasan dalam kualitas barang yang diperdagangkan oleh penjual. Namun menurut ulama jual beli *juzaf* boleh dilaksanakan, termasuk kedalam *gharar Yasir* dan *gharar qalil* dan untuk akad tersebut tidak berpengaruh dalam keabsahannya.

Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana pelaksanaan jual beli pakaian dengan sistem Borongan ditoko Erwinagallery pasar tanah abang apakah sudah sesuai dengan syarat dan rukun atau tidak sesuai dengan syarat dan rukun menurut islam. Dan apakah terdapat mudharat terhadap jual beli pakaian tersebut, selanjutnya peneliti ingin mengetahui bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap jual beli pakaian dengan sistem Borongan di toko Erwinagallery pasar tanah abang.

dalam kompilasi Hukum Ekonomi Syariah menjelaskan bahwa unsur *Ba'I* dapat diartikan sebagai jual beli. dalam KHES, unsur jual beli terdiri dari pihak benda, dan perjanjian. Masyarakat sering terjadi permasalahan jual beli yang tidak berdasarkan KHES. seperti jual beli dengan sistem borongan di toko Erwinagallery pasar tanah abang.

Metode penelitian yang penulis gunakan adalah metode penelitian kualitatif dalam bentuk (*field research*). Sumber data penelitian adalah wawancara kepada penjual dan pembeli pakaian Muslimah, yaitu pemilik toko, karyawan, dan dua pembeli. Teknik pengumpulan data dalam bentuk wawancara. Adapun untuk pengolahan data dilakukan secara kualitatif, yaitu menghimpun data, membaca, dan mencatat data yang telah dikumpulkan dan selanjutnya dianalisis serta disimpulkan.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan bahwa pelaksanaan jual beli pakaian dengan sistem Borongan di toko Erwinagallery pasar tanah abang dengan penaksiran kuantitas dan kualitas, tawar menawar, penetapan harga, dan ijab qabul. Selanjutnya melakukan pembayaran dengan cara lunas tanpa tangguhan. Untuk tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap jual beli pakaian dengan sistem Borongan bisa dikategorikan belum sempurna memenuhi syarat dan rukun karena terdapat *gharar* dalam jual beli tersebut, karena terdapat permasalahan ketika melakukan jual beli Borongan terhadap pembeli baik itu permasalahan dari segi kualitas maupun kuantitas.